

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR  
37.1/KTPS/KPU-KAB-011.329980 TAHUN 2014 TENTANG PEMEBERHENTIAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIMANGGU  
KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Bawa sesuai dengan Surat Kepala Desa Cimanggu tentang Data Calon Anggota PPS dan Sekretariat Desa Cimanggu untuk kegiatan Pemilihan Presiden 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sukabumi ini adalah:**

UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Pemilu No.13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Memperhatikan keputusan KPU Kab.Sukabumi No. 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kab.Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Surat Kepala Desa Cimanggu tentang Data Calon Anggota PPS dan Sekretariat Desa Cimanggu untuk kegiatan Pemilihan Presiden 2014; Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilu Kab.Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor  
37.1/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:**

**Menetapkan keputusan komisi Pemilu kab. sukabumi tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara desa cimanggu kecamatan palabuhan ratu kab. Sukabumi; Memberhentikan Sdr. DED E ABDUL LATI F sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kab. Sukabumi; Mengangkat Sdr. MANTRA SUGRITO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II , maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang Kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

**CATATAN :** - Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 2 Mei 2014

-